

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan nasional.

Pembentukan Daerah Otonom dimaksudkan untuk memungkinkan daerah bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri serta meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, maka untuk kelancaran roda pemerintahan itu sangat tergantung kepada kemampuan daerah untuk menggali serta memanfaatkan segala potensi sebagai sumber keuangan yang ada di daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pengertian daerah otonom adalah daerah yang memiliki kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Daerah otonom itu sendiri mengandung arti bahwa kepada daerah diberi kewenangan untuk mengurus sendiri rumah tangganya. Salah satunya adalah

Bab I Pendahuluan

kewenangan dalam bidang keuangan daerah yang meliputi pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah, menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah, mengadakan anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perhitungannya.

Peranan Pendapatan Daerah merupakan yang sangat penting karena itu merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan volume, kekuatan dan kemampuan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pasal 157 terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah
 - b. Hasil Retribusi Daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - d. Lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah, dan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pajak Daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, karena pendanaan dan pembiayaan yang dipungut dari sektor pajak sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah.

Bab I Pendahuluan

Dalam Hukum Pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang
2. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan penetapan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 pasal 2 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pajak Kota/Kabupaten dari :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- g) Pajak Parkir

Pajak Parkir ini diberikan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, juga merupakan kemakmuran rakyat dalam pembangunan daerah. Dalam peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang pajak daerah, dijelaskan lebih lanjut bahwa penerimaan parkir adalah di luar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan yang memungut pembayaran.

Bab I Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 20 Tahun 2011 Bab II Bagian Enam yaitu :

1. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat, penitipan kendaraan bermotor.
2. Klasifikasi tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat pasal 2 ini, yaitu :
 - a. Gedung parkir
 - b. Pelataran parkir
 - c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran
 - d. Tempat penitipan kendaraan bermotor
3. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini adalah :
 - a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ;
 - b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan ;
 - d. Penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan, pendidikan, dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sendiri.

Menurut Pasal 31 Bab 6 Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2011 tentang pajak parkir kota Bandung sebagaimana Subjek dan Wajib Pajak, yaitu :

Bab I Pendahuluan

- 1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor
- 2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha/ tempat parkir

Dasar perhitungan dan penetapan pajak berdasarkan tarif pajak, sesuai Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2011, dimana pengenaan pajak sebesar 25% setiap bulan dari penerimaan penyelenggaraan, pengusaha tempat parkir.

Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengumpul dana guna membiayai pembangunan daerah yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan kegiatan pemungutan pajak daerah kota bandung serta memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya para wajib pajak dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pelayanan Pajak telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir. Proses pencapaian target itu sendiri mengalami berbagai hambatan diantaranya adalah kesadaran yang rendah dari wajib pajak dan pelayanan yang diberikan aparat pemungut pajak yang belum maksimal.

Setiap organisasi tak terkecuali pemerintah memerlukan suatu alat pengendalian yang berfungsi sebagai alat untuk mengelola organisasi secara efektif dalam mencapai tujuannya. Pimpinan organisasi selalu berupaya untuk mengembangkan cara-cara

Bab I Pendahuluan

pengendalian yang lebih baik bagi organisasi yang dikelolanya, itu sebabnya struktur pengendalian internal dalam pemerintahan mempunyai kedudukan yang sangat penting.

Tahun 1989, konsep pengendalian internal melalui sistem pengendalian internal telah berubah menjadi struktur pengendalian internal (*internal control structure*) yang ditetapkan melalui SAS no.555 yang diumumkan oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) dan mulai berlaku tanggal 1 januari 1990.

Pengendalian Internal menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah sebagai berikut :

“ Pengendalian Internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. “

Tujuan Struktur Pengendalian Internal adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tujuan :

1. Keefektifan dan keefisienan operasi perusahaan

Pengendalian merupakan alat mencegah kegiatan dan pemborosan yang tidak perlu, dan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien dan tidak efektif sehingga tujuan dari organisasi tidak tercapai.

2. Keandalan Laporan Keuangan

Pengendalian Internal dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang disajikan.

Bab I Pendahuluan

3. Ketaatan terhadap peraturan dan Undang-Undang yang berlaku

Ada banyak hukum dan peraturan yang harus ditaati oleh organisasi, karena hukum dan peraturan merupakan landasan dan pedoman bagi organisasi dalam melakukan aktivitasnya.

Dari pengertian dan tujuan di atas dapat dilihat bahwa manfaat atau peranan dari Struktur Pengendalian Internal itu sendiri adalah :

1. Membantu manajemen dalam mengendalikan dan memastikan keberhasilan organisasi.

Struktur Pengendalian Internal merupakan alat yang mencegah penggunaan sumber daya yang tidak efektif yang bisa mengganggu kelancaran atau keberhasilan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi

2. Menciptakan pengawasan yang ketat, menutupi kelemahan dan keterbatasan personel, serta mengurangi terjadinya kesalahan atau kecurangan.

Struktur Pengendalian Internal merupakan alat untuk membuat pengawasan dalam suatu organisasi menjadi lebih tegas dan ketat sehingga sulit untuk melakukan kecurangan maupun kesalahan yang bisa menghambat tujuan organisasi.

Selain menetapkan target, untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak parkir diperlukan juga pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal sebagai alat bantu untuk mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak parkir.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan ke dalam skripsi / tugas akhir dengan judul : **“Peranan Struktur Pengendalian Internal terhadap Penerimaan Daerah (studi kasus pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sistem Pengendalian Internal sangat penting dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Namun, dalam kenyataannya terkadang penyimpangan itu sering terjadi dan Dinas Pelayanan Pajak tidak mencapai target pendapatan pajak parkir.

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Struktur Pengendalian Internal yang dijalankan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung terhadap penerimaan daerah khususnya pada pajak parkir ?
2. Seberapa jauh peranan Struktur Pengendalian Internal dalam pemungutan pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak kota Bandung ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menghimpun data-data yang akan dijadikan bahan pada penulisan skripsi ini.

Selain itu, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Struktur Pengendalian Internal dijalankan pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung khususnya pajak parkir.

Bab I Pendahuluan

2. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan Struktur Pengendalian Internal dalam pemungutan pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa besar peranan Struktur Pengendalian Internal dalam pemungutan pajak parkir di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung untuk memaksimalkan target penerimaan pajak parkir.

Dengan adanya penelitian ini penulis mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Perusahaan (Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan bahan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam melaksanakan pengendalian internal perusahaan di masa yang akan datang.

2. Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan di bidang pemerintahan daerah khususnya pada struktur pengendalian internal dan pajak parkir di Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung.

3. Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai Struktur Pengendalian Internal yang diterapkan di bidang pemerintahan daerah dan peranannya dalam pencapaian target penerimaan pajak parkir di kota Bandung.